



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan kasus *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan;
- b. bahwa peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penegakan hukum secara konsisten;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

4. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid19* adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu *SARs-CoV-2*.
6. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan.
7. Cuci Tangan adalah prosedur/tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau *hand rub* dengan antiseptik (berbasis alkohol).
8. Kerumunan adalah kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara.
9. Jaga Jarak adalah upaya menjaga jarak untuk menghentikan atau meredam penyebaran penyakit menular.
10. Mobilitas adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lainnya.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban menerapkan protokol kesehatan;
- b. sosialisasi dan edukasi;
- c. sanksi;
- d. kewenangan dalam pemberian sanksi; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB II
KEWAJIBAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Protokol Kesehatan

Pasal 3

- (1) Setiap Orang wajib menerapkan protokol kesehatan 5M.
- (2) 5M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memakai masker;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menjaga jarak 1 - 1,5 (satu sampai dengan satu setengah) meter;
 - d. menghindari Kerumunan; dan
 - e. mengurangi Mobilitas.

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib memakai masker pada saat beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. melakukan aktivitas makan/minum; atau
 - b. melakukan aktivitas lain yang tidak dapat dilakukan dengan memakai masker.
- (3) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (4) Standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu masker medis atau masker kain yang memiliki 3 (tiga) lapis.
- (5) Selain menggunakan masker, setiap orang dapat memakai *face shield* sebagai alat pelindung tambahan.

Pasal 5

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum, memfasilitasi penyediaan sarana Cuci Tangan.
- (2) Tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - d. transportasi umum;
 - e. tempat wisata;
 - f. tempat ibadah;
 - g. perhotelan;
 - h. restoran/rumah makan;
 - i. tempat hiburan;
 - j. pabrik/industri;
 - k. mall/pusat perbelanjaan;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan Kerumunan; dan
 - n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana Cuci Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sabun dan *hand sanitizer* serta ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses.
- (4) Selain memfasilitasi penyediaan sarana cuci tangan, setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan petugas.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab:
 - a. memastikan ketersediaan air dan sabun atau *hand sanitizer*; dan
 - b. memastikan Setiap Orang mencuci tangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang wajib menjaga jarak 1 - 1,5 (satu sampai satu setengah) meter dengan orang lain.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum wajib:
 - a. memasang tanda jaga jarak dengan garis/tanda silang warna merah atau warna yang mudah dilihat; dan
 - b. mengingatkan Setiap Orang yang berada di lokasi pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum untuk mematuhi ketentuan jaga jarak.

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib menghindari Kerumunan.
- (2) Kerumunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas yang berkumpul lebih dari 5 (lima) orang.

Pasal 8

Setiap Orang wajib mengurangi Mobilitas dalam kota, antar kota, dan antar provinsi.

Bagian Kedua

Pemasangan Himbauan, Pemeriksaan Suhu Tubuh, dan Disinfektan

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memasang himbauan penerapan 5M.
- (2) Penerapan 5M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang mudah diakses.
- (3) Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. *banner*;
 - b. *billboard*; atau
 - c. sarana lain.

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada pengunjung atau karyawan.
- (2) Pengunjung atau karyawan beristirahat selama 15 (lima belas) menit apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan angka 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) derajat atau lebih.
- (3) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pengukuran kembali suhu tubuh pengunjung atau karyawan setelah pengunjung atau karyawan beristirahat selama 15 (lima belas) menit.
- (4) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum menyarankan pengunjung atau karyawan untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila setelah dilakukan pengukuran suhu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), suhu pengunjung atau karyawan tetap menunjukkan angka 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) derajat atau lebih.

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
- (2) Penyemprotan disinfektan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan bahan yang memenuhi standar keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembatasan Transportasi

Pasal 12

- (1) Pembatasan transportasi darat, transportasi rel, dan transportasi udara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatasan transportasi darat, transportasi rel, dan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberlakuan pembatasan jumlah penumpang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau 50% (lima puluh persen) dari kapasitas muat penumpang.
- (3) Pemberlakuan pembatasan transportasi darat, transportasi rel, dan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jaga jarak penumpang; dan
 - b. status tanggap darurat zona merah.
- (4) Penumpang transportasi darat, transportasi rel, transportasi udara dan penumpang serta pengemudi kendaraan pribadi wajib membawa hasil *swab/rapid test antigen/PCR* dengan hasil negatif.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi penumpang yang berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun.

Bagian Keempat
Pembatasan Waktu Operasional, Kapasitas, dan Jaga Jarak

Pasal 13

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan pembatasan jam operasional paling lama sampai jam 23.00 (dua puluh tiga) waktu Indonesia Barat.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. setiap pengelola, penyelenggara kegiatan dan/atau penanggung jawab tempat hiburan; dan
 - b. setiap pengelola, penyelenggara kegiatan dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan.
- (3) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan dan/atau penanggung jawab tempat hiburan melakukan pembatasan operasional dengan ketentuan:
 - a. jam operasional pada hari Senin – Jumat sampai dengan jam 24.00 (dua puluh empat) waktu indonesia barat.
 - b. jam operasional pada hari hari Sabtu-Minggu sampai dengan jam 01.00 (satu) waktu indonesia barat.
- (4) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan dapat melaksanakan operasional perhotelan tanpa pembatasan jam operasional.
- (5) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikecualikan apabila terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- (6) Pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah peserta/pengujung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.
- (7) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara kegiatan, dan/atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Satuan Tugas Tingkat DIY apabila pelaksanaan kegiatan melibatkan peserta yang berasal dari lintas Provinsi;
 - b. Satuan Tugas Tingkat Kabupaten/Kota apabila pelaksanaan kegiatan melibatkan peserta yang berasal dari lintas Kabupaten/Kota;

- c. Satuan Tugas Tingkat Kapanewon/Kemantren apabila jumlah peserta 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (lima puluh) orang per sesi; dan
 - d. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan/Kalurahan apabila peserta kurang dari 51 (lima puluh satu) orang per sesi.
- (3) Sesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diberikan setelah dilakukan pengecekan protokol kesehatan oleh Satuan Tugas pada masing-masing tingkatan.
 - (5) Apabila jumlah peserta dan jumlah sesi melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, rekomendasi diberikan oleh:
 - a. Satuan Tugas Tingkat DIY dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Gubernur; atau
 - b. Satuan Tugas Tingkat Kabupaten/Kota, Satuan Tugas Tingkat Kapanewon/Kemantren, Satuan Tugas Tingkat Kelurahan/Kalurahan dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Bupati/Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Satuan Tugas Tingkat DIY apabila peserta berjumlah paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal di DIY/Pemerintah Daerah DIY;

- b. Satuan Tugas Tingkat Kabupaten/Kota apabila peserta berjumlah paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Satuan Tugas Tingkat Kapanewon/Kemantren apabila peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kapanewon/Kemantren; dan
- d. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan/Kalurahan apabila peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Tingkat Kelurahan/Kalurahan.

BAB III

SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 16

- (1) Satuan Tugas pada masing-masing tingkatan yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada masyarakat, asosiasi, organisasi, lembaga pendidikan, dan organisasi lainnya serta kepada perorangan.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media massa, media sosial, media elektronik, tatap muka terbatas, atau media lainnya.

Pasal 17

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya melakukan sosialisasi kepada mitra, kelompok masyarakat, atau perorangan yang menjadi sasaran kinerja.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan penerapan protokol kesehatan 5M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelanggaran perorangan:
 - 1) teguran lisan/tertulis;
 - 2) pembinaan; dan/atau
 - 3) kerja sosial.
 - b. Pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat atau fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) pembinaan;
 - 3) perintah kembali ke asal pemberangkatan;
 - 4) penutupan operasional sementara; dan/atau
 - 5) penutupan usaha.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif untuk perorangan berupa teguran lisan/tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencatatan identitas; dan/atau
 - b. pernyataan tidak mengulangi pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif untuk perorangan berupa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengamankan kartu identitas;
 - b. pembinaan fisik; dan/atau
 - c. pembinaan langsung berupa edukasi.
- (3) Sanksi administrasi untuk perorangan berupa kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyapu jalan;

- b. memungut sampah;
- c. membersihkan fasilitas umum; dan/atau
- d. kerja fisik lainnya.

Pasal 20

- (1) Sanksi administrasi untuk pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat atau fasilitas umum berupa teguran lisan/tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pencatatan identitas; dan
 - b. pernyataan tidak mengulangi pelanggaran.
- (2) Sanksi administrasi untuk pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat atau fasilitas umum berupa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengamankan Kartu Identitas sebagai jaminan dilakukan pembinaan;
 - b. pembinaan fisik; dan/atau
 - c. pembinaan langsung berupa edukasi.
- (3) Sanksi administrasi untuk pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat atau fasilitas umum berupa penutupan operasional sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 4) dilakukan dalam bentuk :
 - a. surat peringatan;
 - b. penyegelan dan pemasangan garis peringatan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam; dan/atau
 - c. surat pernyataan.

Pasal 21

- (1) Selain diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (2), pelanggaran terhadap pembatasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif berupa upaya paksa.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memutar kendaraan kembali ke daerah asal.

BAB V
KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan instansi terkait dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penegakan protokol kesehatan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melimpahkan penyidikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dinas Perhubungan dapat dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan instansi terkait dalam melakukan tugas pengawasan pembatasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

Pengelola objek wisata, pengelola hotel/penginapan pengurus rukun tetangga di lokasi yang dituju dapat melakukan penolakan terhadap pengunjung luar daerah dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (3).

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Satuan Tugas pada masing-masing tingkatan dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid19*.

- (2) Peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pengendalian *Covid19* berupa:
- a. menyediakan sarana dan prasarana:
 - 1) masker;
 - 2) cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*; dan/atau
 - 3) media sosialisasi protokol kesehatan dalam bentuk brosur, pamflet, *booklet*, spanduk, baliho, poster, dan media lain.
 - b. mengingatkan Setiap Orang yang berada di lingkungannya untuk menerapkan protokol kesehatan.
 - c. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terdapat pelanggaran protokol kesehatan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bupati/Walikota membentuk posko penanganan *Covid19* di tingkat Kapanewon/ Kemantren, Kelurahan/Kalurahan, Pedukuhan dan RT/RW yang bertugas melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pengendalian penularan *Covid19*.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001